



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/*ltsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1., NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Desa Rayek Raya, 07 Mei 1967, umur, 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai Pemohon I;
 2., NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Barat Paya Itek, 06 Januari 1979, umur, 46 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H dan Lilis Diatna, S.H Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/MA/PDT/II/2025 Tanggal 01 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51/SK/2025/MS.Lsk Tanggal 14 Januari 2025 selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 4/Pdt.P/2025/MS.Lsk, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 17 November 1993, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan maskawin berupa: emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 17 November 1993 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1)

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974." Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 November 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nik 1108070705670001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30-04-2021 A.n. Pemohon I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP Nik 1108074601790001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 27-10-2018 A.n. Pemohon II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 November 1993 di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) bernama H. Muslim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu H. Muhammad dan H. Sabanda, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
2. [REDACTED]. Saksi adalah tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 November 1993 di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) bernama H. Muslim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu H. Muhammad dan H. Sabanda, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 3003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1,P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Di Gampong Barat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam tanggal 17 November 1993 bertempat di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Status Para Pemohon, Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1993 bertempat Di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) bernama H. Muslim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu H. Muhammad dan H. Sabanda, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1993 bertempat Di Gampong Barat Paya Itak Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) bernama H. Muslim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu H. Muhammad dan H. Sabanda, dengan maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 November 1993 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 November 1993 di rumah orang tua Pemohon II

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon /kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Syakya, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp. 10.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/MS.Lsk